



Analisis Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Antara Kedua Orang Tua Yang Berbeda Agama (Studi Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Msa)

Legal Analysis of Child Custody Disputes Between Parents of Different Religions (Study of Decision No. 184/Pdt.G/2024/PA.Msa)

¹Raldy Mopagga*, ²Nasrullah

^{1,2}Universitas Pohnpei

*Corresponding Author: E-mail: realdy2000@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 2 May, 2025

Revised: 3 Jun, 2025

Accepted: 30 Jul, 2025

Kata Kunci:

Analisis Hukum, Sengketa Hak Asuh, Orang Tua Beda Agama

Keywords:

Legal Analysis, Custody Disputes, Parents of Different Religions.

DOI: [10.56338/jks.v8i7.8059](https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.8059)

ABSTRAK

Pertimbangan hakim dalam mengkonstruksikan putusan dalam perkara hak asuh anak diantar kedua orang tua yang berbeda agama berdasarkan Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Msa lebih cenderung melakukan pendekatan yuridis, pendekatan sumber hukum yurisprudensi, dan hadis-hadis yang dilakukan sebagai bentuk upaya mempertahankan akidah sang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang dilakukan secara Islam. Sehingga meskipun secara faktual orang tua yang beragama non islam lebih mampu untuk memenuhi kepentingan yang terbaik untuk sang anak baik dari segi ekonomi, psikologis, dan kedekatan emosional sang anak, (2) Konsep hak asuh yang terbaik diantara kedua orang tua yang berbeda agama demi untuk kepentingan terbaik bagi anak adalah membagun sifat hubungan orang tua dan anak dengan baik, tingkat partisipasi yang baik diantara kedua orang tua dalam mengasuh, membagun pola komunikasi orang tua dengan anak, memperbaiki kapasitas orang tua dalam memenuhi kebutuhan, perlunya kematangan pribadi orang tua, juga perlunya memahami gaya hidup dan latar belakang orang tua dan menerapkan konsep hak asuh secara hukum (legal custody), dan pengasuhan bersama fisik (physical custody) wajib memberikan akses kepada orang tua yang lain untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka terpenuhinya hal-hal yang terkait dengan legal custody.

ABSTRACT

The judge's considerations in constructing a decision in a child custody case between two parents of different religions based on Decision No. 184/Pdt.G/2024/PA.Msa tend to use a legal approach, a jurisprudential legal source approach, and hadiths which are carried out as a form of effort to maintain the faith of the child born from a marriage relationship carried out in accordance with Islam. So even though in fact non-Muslim parents are more capable of fulfilling the best interests of their children in terms of economics, psychology and emotional closeness of the child, (2) The concept of the best custody between two parents of different religions for the sake of the best interests of the child is to build a good relationship between parents and children, a good level of participation between both parents in parenting, building a pattern of communication between parents and children, improving the capacity of parents to fulfill needs, the need for personal maturity of parents, also the need to understand the lifestyle and background of parents and apply the concept of legal custody, and joint physical custody is required to provide access to the other parent to meet the children in order to fulfill matters related to legal custody.

PENDAHULUAN

Menikah merupakan fitrah kehidupan manusia sebagai sunnatullah. Membangun bahtera rumah tangga merupakan hal yang memang tujuan dari keberlangsungan hidup. Tujuan pernikahan sebagaimana maqashid al-Syari'ah adalah hifz al-nasl (menjaga keturunan). Karena dengan adanya pernikahan sebuah genetik akan lahir sehingga terus akan melahirkan regenerasi penerus kehidupan di bumi persada untuk mengemban tugas sebagai khalifatullah, QS. Al-Baqarah (2): 30. Membincangkan persoalan perkawinan memang tidak ada habisnya. Hal kerap dianggap intim dan tabu tersebut selalu mengalami problematika hukum tersendiri sesuai akurasi tempat, zaman dan waktu (Moh Mojibur, Nasrullah, ddk 2023).

Mendapatkan keturunan adalah salah satu hal yang didambakan dalam perkawinan, sehingga segala sesuatu akan dilakukan oleh kedua orang tua untuk memberikan perlindungan kepada anaknya. Di dalam beberapa regulasi dijelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang berhak untuk mendapatkan perlindungan adalah anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana (Amanda Tikha Santriati, et al., 2024).

Anak merupakan salah satu tujuan dari suatu perkawinan yang kehadirannya sangat dinantikan oleh kedua orang tuanya. Anak adalah Karunia dan amanah dari Allah swt. kepada orang tua yang harus dijaga, dirawat dan dididik dengan baik. Pendidikan terbaik bagi anak adalah apabila ia berada di bawah asuhan kedua orang tuanya yakni ayah dan ibunya yang membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalnya, keluhuran akhlakunya, dan kehalusan perasaannya (Bagir, n.d. 2008).

Allah swt. dalam al-Qur'an menyatakan bahwa anak itu sangat berharga dan bahkan anak tersebut dianggap sebagai perhiasan dunia, sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Kahf/18: 46, yang artinya sebagai berikut:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Begitu istimewahnya seorang anak, terkadang menjadi subjek yang diperselisihkan dalam hal hak pengasuhan dan sampai kepada ke meja hijau persidangan di Pengadilan. Sengketa hak asuh anak tidak bisa ditutupi potensi terjadinya, hal ini tidak lain karena adanya kesadaran menurut versi kedua orang tua masing-masing yang berbeda dalam hal penilaian baik untuk kemampuan menjaga anak, merawat anak, mendidik anak, ekonomi, lingkungan, dan termasuk persoalan ketakutan seorang orang tua dalam hal memilih agama keyakinannya. Sehingga persoalan hak asuh orang tua yang murtad terkadang menjadi hal yang sering kali diperdebatkan, dan bahkan pertimbangan hakim pun berbeda-beda dalam hal menilai dan memutuskan sengketa hak asuh anak.

Salah satu putusan Pengadilan Agama yang tetap memberikan hak asuh kepada orang tua yang murtad yaitu Pengadilan Agama Sleman. Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada pihak ibu meskipun ibu telah murtad. Dalam perkara 284/Pdt.G/2015/PA.Smn. hakim mempertimbangkan perkembangan anak yang masih berusia tiga tahun 6 bulan dimana dalam hal ini anak masih tergolong belum mumayyiz dan masih balita. Anak yang masih balita dalam perkembangannya masih sangat membutuhkan peran ibu sebagai orang yang mendampingi tumbuh kembang anak dalam usia emasnya. Putusan perkara 284/Pdt.G/2015/PA.Smn. sesuai dengan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang belum mumayyiz. Meskipun pemberian hak asuh jatuh kepada pihak ibu yang murtad dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996 yang menyatakan bahwa pihak yang murtad telah kehilangan hak asuh atas anak, namun dalam hal ini jaminan tumbuh kembang anak dalam usia emasnya dianggap lebih penting dalam dasar tumbuh kembang seorang manusia (Heru Herdianto, 2024).

Namun berbeda dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo (Putusan PTA.Gtlo). Hakim memutus hak asuh anak tetap diberikan kepada

ayahnya yang masih beragama Islam tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan kemampuan ekonomi sang ayah, dan kedekatan emosional sang ibu dengan kedua anaknya. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menguatkan Putusan Pengadilan Agama Marisa No. 184/Pdt.G/2024/PA.Msa (Putusan PA. Msa.184) dengan mencabut hak asuh ibunya yang Murad. Tanpa mempertimbangkan sebab musabab terjadinya perceraian hingga sampai pada sengketa hak asuh anak.

Sengketa hak asuh pada dasarnya juga harus mempertimbangkan berbagai kepentingan dan hak-hak isteri dan anak-anak. Berdasarkan PerMA No.3 tahun 2017 tentang bagaimana pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum yang mengakomodir hak-hak dan kepentingan istri. Seperti yang kita ketahui bahwa sering sekali terjadi setelah perceraian suami tidak lagi memberikan nafkah, perlindungan untuk anak, dan lain sebagainya (Carina Anjani, 2020). Hal ini tentunya juga harus menjadi perhatian dalam memutuskan sengketa hak asuh anak demi untuk yang terbaik untuk anak.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian dengan rumusan masalah: Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa hak asuh anak diantara kedua orang tua yang berbeda agama, dan Bagaimanakah konsep hak asuh yang terbaik diantara kedua orang tua yang berbeda agama demi untuk kepentingan terbaik bagi anak.

METODE

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. Perpaduan antara kedua metode penelitian penulis gunakan untuk bisa menjawab rumusan masalah dalam penelitian agar supaya bisa lebih ilmiah. Sehingga data hasil dari penelitian normatif akan dijadikan sebagai bahan analisis hukum yang lebih berkeadilan dan lebih ilmiah.

HASIL

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak Diantara Kedua Orang Tua Yang Berbeda Agama

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, dan merupakan Peradilan Khusus yang hanya menangani perkara perkara tertentu. Namun, dalam penerapan Hukum Perdata di Peradilan Agama di sana sini sering muncul kontradiksi, di satu sisi ada idealitas penegakan hukum dalam tatanan dan semangat kesatuan berbangsa dan bernegara yang harus dikedepankan tetapi di sisi lain juga menuntut penegakan norma-norma dan idealitas yang ditekankan oleh hukum Islam yang juga tidak dapat diabaikan, apalagi hukum acara perdata yang berlaku saat ini sebagian besarnya masih didasarkan pada aturan warisan penjajah Belanda.

Perkara-perkara di bidang perkawinan, semisal sengketa perceraian dan hak asuh anak, merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan khusus sesuai dengan amanat Undang-undang Perkawinan. Peristiwa perceraian tidak jarang mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami isteri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh anak.

Dasar Gugatan

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di hadapan pejabat pencatat nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marisa sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor :0010/01/111/2018 Tertanggal 08 Maret :
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. JASMIN AZKADINA KHALIOABINTI JURADITS yang telah di ubah menjadi JASMINE DIARA FALISHA BINTI JURADITS , Perempuan, TT/Lahir Kab.Pohuwato 09 Desember 2018, Usia 5 Tahun:

- b. JAYANA NUR ALHAYABIN JURAIIDS yang telah diubah menjadi YESICA AYANA CLEONEFA BIN JURAIIDS ,dan telah diubah lagi menjadi YESICA AYANA BIN JURAIIDS Perempuan, TT/Lahir, Kab. Pohuwato, 06 Juni 2020, Usia 4Tahun :
3. Bahwa sebelumnya Tergugat telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Marisa sesuai dengan Nomor register Perkara :225PdG/2021/PA.msa, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan akta cerai nomor Nomor : 238/AC/2021/PA.Msa tertanggal 25 September 2023 :
4. Bahwa akibat dari perceraian tersebut terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JASMIN AZKADINA KHALIOA BINTI JURAIIDS dan JAYANA NUR ALHAYA BINTI JURAIIDS selanjutnya Pengadilan Agama Marisa telah menetapkan Hak Asuh (Hadhanah) tersebut kepada Tergugat bersamaan pada saat diputuskannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ,
5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa Tergugat telah banyak mengingkari terhadap amar putusan pengadilan Agama Marisa terkait Hak asuh Anak (Hadhanah) yang telah diberikan kepada Tergugat, maka oleh karenanya Penggugat merasa perlu mengajukan Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat serta mengajukan Gugatan hak Asuh.
6. Bahwa adapun yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan pembatalan Hak asuh anak kepada Tergugat serta mengajukan Gugatan hak Asuh Anak (Hadhanah) untuk diberikan kepada Penggugat adalah dengan dalil-dalil atau alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saat ini Tergugat telah berpindah agama dari agama islam, dan saat ini telah memeluk serta menganut agama Kristen, yang dibuktikan dengan Tergugat telah melakukan kegiatan Gereja dan juga Tergugat sering Mengupload Video tentang keyakinan dengan agama yang dianut sekarang yaitu diluar agama islam bahkan Tergugat jauh sebelum berperkara cerai di pengadilan Agama Marisa telah melakukan aktivitas gereja tetapi yang mana pada gugatan Pengadilan Agama Marisa pada identitas Tergugat masih beragama islam :
 - b. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja sering Membatasi akses Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung terhadap anak yang bernama JASMIN AZKADINA KHALIOA BINTI JURAIIDS dan JAYANA NUR ALHAYA BINTI JURAIIDS :
 - c. Bahwa Anak-anak sering menyampaikan keinginannya untuk tidur bersama Penggugat dan saat dihubungi kepada Tergugat untuk meminta izin mengajak anak-anak tidur bersama dengan Penggugat tetapi tidak pernah di ijin oleh Tergugat :
 - d. Bahwa Tergugat secara sengaja tidak menjalankan isi Amar Putusan Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Msa dalam Amar Putusan Angka 4 secara jelas dan tegas menerangkan : “dan Tergugat sebagai Ayah Kandungnya di beri hak untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, mengajak jalan-jalan sepanjang tidak merugikan Kepentingan Anak dan atas seizin Penggugat” .
 - e. Bahwa Penggugat melihat dan menyaksikan secara langsung kedua anak-anak yakni JASMIN AZKADINA KHALIOA BINTI JURAIIDS dan JAYANA NUR ALHAYA BINTI JURAIIDS oleh Tergugat diajak ke Gereja saat perayaan Hari Natal 25 Desember 2023 yang dimana aktivitas tersebut tidak sesuai dengan keyakinan anak-anak dan bahkan anak-anak di ajak ke gereja tanpa sepengetahuan Penggugat :
7. Bahwa pada Tanggal 3 November tahun 2023 Tergugat telah dengan sengaja merubah nama anak-anak yang semula bernama JASMIN AZKADINA KHALIOA dan JAYANA NUR ALHAYA menjadi JASMINE DIARA FALISHA Dan YESICA AYANA CLEONEFA Hal tersebut dilakukan tanpa melalui Permohonan di Pengadilan Negeri Marisa perihal Permohonan Perubahan nama dan tanpa memberitahu kepada Penggugat yang juga masih merupakan ayah kandung serta masih memiliki hak yang sama meskipun berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Marisa bahwa Tergugat adalah sebagai pemegang hak asuh anak tetapi tidak dengan

- mengabaikan Penggugat sebagai ayah kandung yang juga ingin menjadi bagian dari setiap pengambilan keputusan terhadap kepentingan anak-anak dan tumbuh kembangnya anak-anak;
8. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Tergugat baru mengajukan Permohonan Perubahan nama anak-anak di Pengadilan Negeri Marisa sebagaimana telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan Nomor register perkara : 6/Pdt/P/2024/PN.Mar tertanggal 28 Februari 2024, yang semula bernama JASMIN AZKADINA KHALIOA dan JAYANA NUR ALHAYA menjadi JASMINE DIARA FALISHA Dan YESICA AYANA, hal tersebut tidak diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan baru diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat akan mengurus Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato :
 9. Bahwa sejauh ini Tergugat telah dengan sengaja sudah 2 (dua) kali merubah nama anak-anak yaitu :
 - a. pada tanggal 03 November 2023 nama anakanak telah diubah tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yartu JASMIN AZKADINA KHALIGA menjadi JASMINE DIARA FALISHA dan JAYANA NUR ALHAYA menjadi YESICA AYANA CLEONEFA : pada proses yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada di mana harusnya memenuhi syarat dalam mengajukan perubahan pada akta kelahiran dan salah satunya harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat seperti yang di atur dalam ketentuan pasal 52 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang administrasi kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat Penggugat :
 - b. Kemudian setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Marisa nama anak-anak diubah menjadi JASMIN AZKADINA KHALIOA menjadi JASMINE DIARA FALISHA dan JAYANA NUR ALHAYA menjadi YESICA AYANA bahwa sebagaimana yang dijelaskan pada posita ke-9 poin b pada kenyataanya akta kelahiran anak hanya dapat Gikertitikan 1 (satu) kali dengan ketentuan pada akta kelahiran anak terdapat Catatan Pinggir sebagaimana dijelaskan pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan poin ke 3 menjelaskan bahwa Pejabat Pencatatan Sipy membuat catatan Pinggir pada registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Perubahan nama, namun pada kenyataanya hal tersebut tidak dilakukan bahkan hal tersebut dilakukan setelah Penggugat mendatangi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada hari senin tanggal 15 juli 2024 kemudian menanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi dan saat itu juga Pihak dani Dinas telah mengakui sudah merubah identitas anak-anak tidak sesuai dengan aturan yang ada dan saat itu juga Gikeluarkan akta anak-anak dengan mencantumkan catatan pinggir perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang ada :
 10. Bahwa sikap Tergugat dengan merubah identitas anak-anak tanpa memberitahu kepada Penggugat sangat melukai hati Penggugat, padahal pada kenyataanya Penggugat masih merupakan ayah kandung dari anak-anak :
 11. Bahwa meskipun Penggugat sering dibatasi oleh Tergugat untuk bertemu mencurahkan kasih sayang sebagai ayah kandung dari anak yang bernama JASMIN AZKADINA KHALIOA BINTI JURADITS dan JAYANA NUR ALHAYA BINTI JURADITS yang telah diubah menjadi JASMINE DIARA FALISHA BINTI JURADITS Dan YESICA AYANA CLEONEFA BINTI JURADITS, akan tetapi meskipun demikian Penggugat tidak pernah lalai untuk mengiimkan biaya dan kebutuhan bulanan anak-anak hingga kebutuhan sekolah :
 12. Bahwa sejak tanggal 24 Juni 2024 anak-anak tidak lagi tinggal bersama Tergugat melaimkan telah tinggal,menetap dan di rawat oleh orang tua Tergugat di Desa Tolinggula Pantai, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, yang tidak lain orang tua Tergugat juga saat ini berbeda keyakinan /agama dengan anak-anak :

13. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh untuk mengasuh, menjaga serta memelihara (Hadhanah) serta mendidik anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama JASMIN AZKADINA KHALIOA BINTI JURAITDS dan JAYANA NUR ALHAYA BINTI JURAITDS yang telah diubah menjadi JASMINE DIARA FALISHA BINTI JURAITDS Dan YESICA AYANA CLEONEFA BINTI JURAITDS sesuai dengan agama yang dianut oleh anak-anak hingga anak-anak tersebut dewasa :
14. Bahwa sebagaimana yang telah kami dalilkan pada pomt 6 huruf a, bahwa Tergugat telah berpindah agama dari agama islam menjadi agama Kristen Protestan maka hal tersebut sudah sangat tegas diatur dalam Pasal 156 pon C Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 1 yang berbunyi “Kuasa asuh adalah kuasa Orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan Agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan bakat serta minatnya” Maka dengan demikian hak asuh anak yang dimiliki oleh Tergugat dapat dibatalkan secara Undang-undang, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan pencabutan hak Asuh Anak ini dikabulkan;
15. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Tergugat sebagai Pemegang hak asuh anak dari kedua anak tersebut wajib memberikan hak akses kepada Penggugat untuk menjenguk anaknya dan mencurahkan kasih sayangnya, dan tidak memberi akses kepada orang tua yang tdk memegang Hak Hadhonah dapat menjadi dasar untuk mengajukan Gugatan Pencabutan Hadhonah, sehingga berdasar Gugatan Pencabutan Hak asuh anak ini diajukan :
16. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini :

Jawaban Tergugat

I. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) Bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami dasar hukum yang didalilkan sebagai alasan pengajuan gugatan pembatalan hak asuh. Hal ini sebagaimana dalam Posita Gugatan Penggugat angka 14 yang menerangkan bahwa alasan pengajuan gugatan pembatalan hak asuh oleh Penggugat adalah karena Tergugat telah berpindah agama dari agama Islam menjadi agama Kristen Protestan dan mengaitkan hal tersebut dengan Pasal 156 poin C Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 yang berbunyi “Kuasa Asuh adalah kuasa orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan Agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan bakat serta minatnya”

Bahwa kemudian Penggugat berdasarkan Pasal tersebut (masih dalam Posita Angka 14) dengan huruf yang ditebalkan menyimpulkan dengan kalimat “Maka dengan demikian hak asuh anak yang dimiliki oleh Tergugat dapat dibatalkan secara undang-undang,...” Bahwa dari uraian Posita Angka 14 tersebut terlihat Penggugat terlalu memaksakan keinginannya dan terkesan ingin memisahkan kedua anak Tergugat dari asuhan Tergugat dan jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat sangat bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah,
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah,
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.”

Jadi jelas, bahwa pindah keyakinan (agama) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar gugatan Pembatalan Hak asuh sebagaimana posita gugatannya tidak menghapuskan atau menjadi alasan dicabutnya hak kekuasaan orang tua dalam hal ini Tergugat dalam melakukan pengasuhan terhadap anak kandungnya, Karena pada prinsipnya pengasuhan terhadap anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak atau dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Bahwa jika merujuk pada Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam di atas kedua anak Tergugat adalah termasuk anak yang belum mumayyiz dan oleh pasal ini berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya dalam hal ini adalah Tergugat.

Bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung 126K/PDT/2001, pemeliharaan anak yang masih di bawah umur biasanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu:

Bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung 126K/PDT/2001, pemeliharaan anak yang masih di bawah umur biasanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu:

Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya: b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Bahwa dari uraian diatas terlihat dengan jelas dalih gugatan Penggugat yang mendasarkan pencabutan hak asuh kedua anak Tergugat pada Pasal 156 poin C Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 adalah tidak tepat dan olehnya gugatan Penggugat menjadi gugatan yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas, kabur serta dapat dikatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat:
2. Bahwa Tergugat pernah menikah dengan Penggugat JURAITDS pada tanggal 08 Maret 2018 menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, namun Pemikahan Tergugat dengan Lk. JURAITDS Putus akibat perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Msa tertanggal 24 Agustus 2023:
3. Bahwa dari perkawinan Tergugat dan Penggugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - JASMIN AZKADINA KHALIOA, perempuan, lahir pada tanggal SEMBILAN DESEMBER TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7504-LU-14122018-0003 tertanggal 14 Desember Tahun 2018:
 - JAYANA NUR ALHAYA, perempuan, lahir pada tanggal ENAM JUNI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7504-LT-08062021-0017 tertanggal 8 Juni Tahun 2021:

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 221/Pdt.G/2023/PA.Msa tertanggal 24 Agustus 2023 hak asuh kedua anak tersebut berada dibawah penguasaan Tergugat:

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita Angka 5 yang menerangkan bahwa Penggugat merasa Tergugat telah banyak mengingkari terhadap amar putusan Pengadilan Agama

Marisa terkait Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang telah diberikan kepada Tergugat. Karena pada faktanya Tergugat tidak pernah lalai dalam menjalankan peran Tergugat sebagai seorang ibu yang setiap hari selalu memberikan perhatian dan selalu mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak Tergugat. Bahkan sebagai orang tua tunggal Tergugat selalu berusaha mencukupi kebutuhan serta mengupayakan semua yang terbaik untuk kepentingan kedua anak Tergugat,

5. Bahwa Tergugat menolak Posita gugatan Penggugat angka 6 huruf a, b, c, d, dan f, karena semuanya adalah tuduhan yang sengaja diungkapkan oleh Penggugat untuk mempengaruhi Majelis Hakim: Bahwa benar Tergugat telah kembali memeluk Agama awal Tergugat yaitu Agama Kristen Protestan. Karena saat itu Tergugat merasa dihianati oleh Penggugat yang sering menjalin hubungan dengan wanita lain hingga akhirnya Terjadilah Proses Perceraian yang memutuskan hubungan Perkawinan Tergugat dan Penggugat. Tergugat yang menjadi mualaf karena menikah dengan Penggugat harusnya dibimbing dan diajarkan apa-apa yang menjadi kewajiban seorang istri berdasarkan syariat Agama Islam, tetapi pada faktanya malah diabaikan, dihianati dan sesekali mendapatkan perlakuan yang tidak patuh dari Penggugat:

Dalil Penggugat sebagaimana Posita angka 6 huruf a yang menjelaskan bahwa Tergugat sudah beraktivitas di Gereja sebelum jatuhnya putusan adalah tuduhan yang bersifat keji dan jelas-jelas telah menyerang kehormatan Tergugat. Karena pada faktanya Tergugat baru kembali kepada keyakinan (agama) awal Tergugat setelah putusan perceraian antara Tergugat dan Penggugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Marisa. Selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sudah sering diperlakukan tidak adil oleh Penggugat dengan cara sering menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa memperhatikan perasaan Tergugat dan anak-anak Tergugat: Demikian pula terhadap huruf b, c dan d posita angka 6, Tergugat dengan secara tegas menolak semua dalil Penggugat. Karena meskipun sudah kembali ke keyakinan awal Tergugat, Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kedua anak Tergugat. Hal itu hanya merupakan alasan yang dibuat buat oleh Penggugat, sebagaimana alasan Penggugat dulu ketika masih menjadi suami Tergugat, dimana Penggugat selalu mementingkan egonya mau menang sendiri dan tidak pernah mau mengakui kesalahannya serta tidak pernah mempertimbangkan dampak dari perbuatannya (menjalinkan hubungan dengan lebih dari satu wanita) kepada keluarganya yaitu kepada Tergugat dan kedua anak Tergugat dan Penggugat.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 7 Penggugat yang menerangkan Tergugat telah dengan sengaja merubah nama anak-anak yang semula bernama JASMIN AZKADINA KHALIOA dirubah menjadi JASMINE DIARA FALISHA dan JAYANA NUR ALHAYA dirubah menjadi YESICA AYANA tanpa sepengetahuan Penggugat. Karena pada faktanya sebelum perubahan nama Tergugat telah menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat, namun apa yang disampaikan oleh Tergugat tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Penggugat, dimana Penggugat bersikap tidak peduli dan masa bodoh.
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 11 yang mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah lalai mengirimkan biaya dan kebutuhan bulanan anak-anak hingga kebutuhan sekolah adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak semuanya berdasarkan fakta. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Msa Tanggal 24 Agustus 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 25 September 2023 Amar Putusan Angka 5 Penggugat yang saat itu sebagai Tergugat dalam Perkara Gugatan Cerai yang diajukan Tergugat dalam perkara guo dihukum untuk “memberikan nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kedua anak guo, setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak-anak tersebut mandiri dan dewasa”. Namun pada faktanya Penggugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan tersebut secara benar. Dimana Penggugat hanya memberikan nafkah berdasarkan kemauannya sendiri yaitu dibawah satu juta rupiah.

Penggugat memberikan nafkah yang sesuai dengan putusan pengadilan hanya pada bulan Mei dan Bulan Juni Tahun 2024. Selanjutnya pada bulan Juli 2024 sampai dengan hari ini (sudah berjalan sekitar 2 bulan lebih) Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah anak sebagaimana amar putusan diatas. Meskipun secara sadar Penggugat pasti mengetahui bahwa tanpa amar putusan pun yang mewajibkan pembenan nafkah anak, Penggugat adalah seorang ayah yang secara hukum bertanggungjawab terhadap pemberian nafkah anak. Bahkan kelalaian terhadap hal itu dapat berakibat sanksi hukum.

Putusan Pengadilan Agama Marisa

Adapun putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang akan dianalisis dalam Penelitian ini adalah persoalan hak asuh dalam perkara hak asuh anak yang diajukan oleh JURAITDS, S.H. BIN RAHMAT MAHSUDDIN melawan JELLYTA CAROLIN GRES BINTI AN GRES selaku tergugat dengan Amar Putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan mencabut hak asuh Tergugat terhadap kedua anak yang masing-masing bernama Jasmine Diara Falisha, lahir di Kab. Pohuwato, tanggal 09 Desember 2018, dan Yesica Ayana, lahir di Kab. Pohuwato, tanggal 06 Juni 2020;
3. Menetapkan hak asuh anak pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak yang namanya telah disebutkan pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.167.500,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Yang kemudian Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Msa diajukan permohonan banding oleh tergugat yang kemudian hasil dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo menguatkan Putusan Pengadilan Agama Marisa tanggal 25 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah.

Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan

Menimbang, bahwa pada dasarnya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyuz adalah hak ibunya, sesuai dengan bunyi pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak, hal ini sebagaimana dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013:

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh anak, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (hadhanah) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan : "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Selanjutnya dalam Pasal 3 UU Nomor 23 tahun 2003 berbunyi "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang

berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera". Dari kedua Pasal tersebut dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua, atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan "setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir",

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak bukan hanya melihat siapa yang paling berhak tetapi siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi kehidupan anak, kepentingan anak menjadi faktor utama dalam mempertimbangkan hak asuh anak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 dan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula:

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi kehidupan anak. Dan dalam suatu kaidah fighi dikatakan bahwa :

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua hal yang buruk/mafsadat, maka tinggalkan/hindarilah yang keburukannya lebih besar dengan melakukan yang keburukannya lebih ringan.":

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula pendapat ulama dalam kitab Kifayatul Akhyar Jus II halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya : 'syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (pemeliharaan) ada 7 macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, 'iffah (sederhana), dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka gugurlah hak hadhanah (pemeliharaan) itu dari tangan ibu".

Menimbang, bahwa hak beragama adalah salah satu hal paling penting dan mendasar bagi setiap orang, oleh karena itu dalam penentu hak asuh faktor agama harus dijadikan sebagai pertimbangan utama untuk menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu dipertimbangan bahwa pada saat dilahirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat lahir dalam keadaan beragama Islam dan dari perkawinan yang dilaksanakan secara Islam:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui telah kembali ke agamanya yaitu agama Kristen Protestan dan sering ke gereja untuk beribadah selain pengakuan Tergugat juga menurut keterangan baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, dan Tergugat juga menyampaikan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut ke gereja dengan alasan tidak ada yang menjaga pada saat hari Natal tanggal 25 Desember 2025, dan Tergugat melakukan aktivitas ibadah, bahkan saksi-saksi tersebut melihat sendiri Tergugat sering ke Gereja, sedangkan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat yang memeluk agama Kristen Protestan, dan kedua anak tersebut berada dilingkungan yang berbeda keyakinan dengan kedua anak tersebut, hal ini tentu saja dapat mempengaruhi terhadap fitrah agama kedua anak perempuan tersebut yang dilahirkan dari perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam Islam sangat mementingkan yang namanya pendidikan, terutama pendidikan tentang agama dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup di dalam pendidikan agidah dan akhlak yang dimulai sejak usia dini agar cara hidup anak sesuai dengan tuntutan agama Islam, dalam suatu hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah r.a :

Artinya: "*Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah juga, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : tidak ada seorang manusia yang terlahir kecuali dia terlahir atas fitrah (kesucian seperti kertas yang belum Gitulis apapun, masih putih), maka kedua orang tuannyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi*":

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/AG/1996 menyatakan bahwa “Masalah Agama -Agidah Islam merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seseorang atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhonah) terhadap anaknya yang masih bayi (belum mumayyiz)', dan kaidah hukum lain yang dikutip dalam Varia Peradilan Nomor 167 Agustus 1999 hal.65 - 66 menyatakan bahwa “seorang istri yang memeluk kembali agamanya semula yang dulu telah dilepaskannya dan pindah memeluk agama Islam pada saat ia melangsungkan akad nikah dengan pria yang beragama Islam, maka dengan terjadinya perceraian menjadi gugurlah hak istri dan tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak hadhonah atas anak yang masih bayi (belum mumayyiz) yang telah ikut suaminya yang muslim”:

Menimbang, bahwa selain karena faktor Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen, dan juga fakta yang menunjukkan kalau Tergugat membatasi Penggugat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya lebih jauh dengan anaknya merupakan sebab kehilangan hak asuhnya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017:

Menimbang, bahwa Tergugat juga secara sengaja mengubah nama anak-anak tanpa izin dari Penggugat sebagai ayah kandungnya, yang mana perbuatan Tergugat merubah nama kedua anak perempuan tersebut di atas dapat berakibat kepada penghilangan identitas anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian gugatan mengenai petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan mencabut hak asuh dua orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Jasmine Diara Falisha, lahir di Kab. Pohuwato, tanggal 09 Desember 2018, dan Yesica Ayana, lahir di Kab. Pohuwato, tanggal 06 Juni 2020, dari pengasuhan Tergugat selaku ibu kandungnya:

Menimbang, bahwa gugatan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak adalah semata-mata hanya untuk kepentingan terbaik anak (“the best interest of the child”). Hal ini dimaksudkan agar menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan berakhlak mulia, sehingga terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum 2 (dua) telah dikabulkan, maka Majelis Hakim juga harus menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh kedua anak setelah hak Tergugat selaku orang tua dari kedua anak tersebut di atas telah dicabut oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ayah kandung, beragama Islam, dan memiliki pekerjaan yang layak sebagai polisi, dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh karena selama ini Penggugat tetap bertanggungjawab memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut dan terbukti tidak memiliki cacat moril yang bisa menghalangi mendapatkan hak asuh tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat layak untuk mendapatkan hak asuh anak, sehingga dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh dua orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Jasmine Diara Falisha, lahir di Kab. Pohuwato, tanggal 09 Desember 2018, dan Yesica Ayana, lahir di Kab. Pohuwato, tanggal 06 Juni 2020, kepada Penggugat :

Menimbang, bahwa sebagaimana terdapat dalam al-Ouran surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dsa permtahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum 3 (tiga) telah dikabulkan dengan amar menghukum Tergugat untuk menyerahkan dua orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Jasmme Diara Fafisha, lahir di Kab. Pohuwato, tanggal 09 Desember 2018, dan Yesica Ayana, lahir di Kab. Pohuwato, tanggal 06 Juni 2020, kepada Penggugat:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak namun berdasarkan

Pasal 14 ayat (2) UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, serta memperoleh pembiayaan hidup dan hak anak lainnya dari kedua orang tuanya meski telah terjadi perceraian, maka Tergugat sebagai ibu kandung anak a quo diberikan hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan atas seizin Tergugat selaku Ayah kandung dan pemegang hak asuh anak a quo, kelalaian dan ketelodoran Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap hal tersebut dengan menghalang-halangi, membatasi atau tidak memberikan akses bagi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak dapat menyebabkan dicabutnya hak asuh terhadap anak-anak tersebut dari Penggugat.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyuz adalah hak ibunya, sesuai Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi pasal tersebut tidak menyebutkan atau menjelaskan bagaimana dari sisi agama si ibu. Meskipun tidak dijelaskan dari sisi agama si ibu, jika ditafsirkan dari sisi judul kompilasi, maka besar kemungkinan yang dimaksud disini adalah agama si ibu adalah agama Islam. Selain itu juga terdapat buku pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 yang mana substansinya menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak. Sehingga dengan pertimbangan seperti ini, maka hal-hal diluar masalah agama jika berada pada posisi seimbang antara ayah dan ibu, namun berbeda agama maka yang memiliki peluang besar untuk mendapatkan hak asuh adalah orang tua yang beragama Islam. Meskipun pedoman ini tidak menegaskan apa agama orang tuanya, akan tetapi karena pedoman tersebut merupakan pedoman khusus Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, maka tentunya agama yang di maksud adalah agama Islam. Sehingga jika demikian halnya, maka tentu melahirkan suatu pertanyaan tersendiri, apakah pengasuhan yang terbaik untuk anak adalah pengasuhan oleh orang tua yang beragama Islam ?, apakah agama Islam adalah yang terbaik dalam pengasuhan untuk anak ?, apakah orang tua yang mendapatkan hak asuh juga berhak mengasuh anaknya berdasarkan agama yang dianutnya ?, jika orang tua yang beragama islam yang diutamakan meskipun kurang layak dari segi faktual ekonomi, kepedulian, dan kedekatan emosional tetap mengutamakan orang tua yang beragama islam ?, apakah hal ini menunjukkan suatu bentuk sikap yang tolerans jika yang diutamakan adalah orang tua yang beragama islam ?. apakah pengasuhan yang terbaik untuk kepentingan anak adalah pengasuhan oleh orang tua yang beragama islam ?. Tentunya pertanyaan ini juga harus dijawab secara ilmiah.

Sengketa hak asuh adalah sengketa hak antara kedua orang tua, dengan pertimbangan kelayakan dan kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang terbaik yang merupakan hak si anak. Sehingga sengketa hak asuh bukan hanya semata-mata sengketa hak asuh antara kedua orang tua, akan tetapi juga mempertimbangkan dari sisi pengasuhan yang terbaik bagi si anak. Dalam konteks kasus ini, pada dasarnya peneliti menilai bahwa dari sisi kepedulian, ekonomi, dan kedekatan emosional, tergugat (ibu yang beragama kristen) lebih layak untuk mendapatkan hal asuh.

Paragraf ketiga pada pertimbangan hakim menjelaskan bahwa untuk menetapkan hak asuh anak dari sisi yuridis bahwa yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua, atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya bukan merupakan hak mutlak orang tua. Dalam undang-undang perlindungan anak juga menjelaskan bahwa “setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Artinya hak asuh oleh kedua orang tua juga bisa dikesampingkan jika ada alasan dan/atau hukum demi untuk kepentingan terbaik untuk anak. Disini tidak menunjukkan dari sisi agama, akan tetapi melihat dari sisi kelayakan oleh orang tua.

Jika ditinjau dari segi kelayakan dari segi pembiayaan, psikologi anak, dan kedekatan emosional anak yang terbaik adalah ibu yang beragamaan non islam dalam hal memberikan pengasuhan, tentu akan menjadi suatu perdebatan yang cukup dilematis antara kepentingan yang terbaik untuk anak atau memberikan hak asuh kepada orang tua yang beragama islam dengan maksud

untuk menjaga akidah sang anak yang lahir dari pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

Selain itu sumber hukum formil yang dalam bentuk yurisprudensi dengan substansi putusan mengedepankan atau mengutamakan orang tua yang beragama islam dalam untuk mendapat hak asuh, selain itu juga terdapat beberapa hadits yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mengkonstruksi putusan sengketa hak asuh anak. Sehingga putusan sengketa hak asuh anak tidak melulu berdasarkan sumber hukum yang terkodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. namun hal yang juga paling penting untuk dipahami bahwa siapa pun yang mendapatkan hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan, hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh. Hak asuh merupakan hak yang diberikan kepada orang tua yang pada dasarnya memiliki kelayakan baik dari sisi yuridis, faktual, dan dari sisi spiritual anak. Orang tua yang mendapatkan hak asuh dari putusan pengadilan memiliki makna bahwa orang tua tersebut diberi hak untuk memiliki waktu dan ruang lebih dekat dengan anak-anaknya, tanpa menggugurkan kewajiban orang tua yang lain dalam memenuhi hak dan kebutuhan sang anak.

Dari pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengkonstruksi putusan dalam perkara hak asuh anak diantar kedua orang tua yang berbeda agama lebih cenderung melakukan pendekatan yuridis, pendekatan sumber hukum yurisprudensi, dan hadist-hadist yang dilakukan sebagai bentuk upaya mempertahankan akidah sang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang dilakukan secara Islam. Sehingga meskipun secara faktual orang tua yang beragama non islam lebih mampu untuk memenuhi kepentingan yang terbaik untuk sang anak baik dari segi ekonomi, psikologis, dan kedekatan emosional sang anak. Meskipun persoalan ini seri menjadi ikhtilaf para pemikir hukum islam.

Konsep Hak Asuh Yang Terbaik Diantara Kedua Orang Tua Yang Berbeda Agama Demi Untuk Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental dalam menentukan batasan bagi kewenangan orang dewasa terhadap anak. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa orang tua hanya boleh bertindak dan/atau mengambil keputusan tertentu untuk dan atas nama anak. Dikarenakan anak belum memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup, kepentingannya diwakili oleh orang yang telah dewasa (orang tua). Karena itu, segala tindakan/perbuatan hukum orang tua dalam mewakili anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Lalu, bagaimana hakim mengidentifikasi kepentingan terbaik anak dalam memutus perkara? Sebagaimana dikemukakan di atas, ukuran umum dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak adalah “setiap tindakan dalam pengasuhan harus didasarkan pada kemanfaatan bagi anak, baik anak itu diasuh sendiri atau diasuh bersama orang tuanya.” Untuk memastikan pengasuhan benar-benar mewakili kepentingan terbaik anak, perlu diperhatikan kriteria berikut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, antara lain (M. Natsir Asnawi 2022): **Pertama**, sifat hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan antara orang tua dengan anak memegang peranan penting terhadap berhasil tidaknya pengasuhan yang akan dilakukan. Orang tua yang selama ini menjalin kedekatan secara emosional dengan anaknya lebih memahami kebutuhan anak serta perubahan dan perkembangan sifat, sikap, dan perilaku pada diri anak. Karena itu, dalam pemeriksaan perkara, hakim harus dapat mengidentifikasi apakah hubungan yang terjalin antara kedua orang tua dengan anaknya bersifat positif dan mendukung terlaksananya pengasuhan sebagaimana yang diharapkan.

Kedua, tingkat partisipasi orang tua dalam mengasuh. Tidak setiap orang tua bersedia meluangkan waktu untuk mengasuh anaknya, seperti memberi makan, mengajarkan tata krama, melatih anak berbicara, menumbuhkan kepercayaan diri anak, serta mengajak anaknya untuk berinteraksi dengan dunia luar. Terkadang ditemukan orang tua yang sangat sibuk dengan pekerjaannya justru melalaikan kewajiban untuk mengasuh anak, seolah-olah pengasuhan anak adalah tanggung jawab dari *baby sitter* yang telah ia bayar. Akibatnya, hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya terabaikan.

Karena itu, hal ini penting untuk diperhatikan oleh hakim dalam memutus perkara, apakah selama ini kedua orang tua bersedia untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengasuhan. Hal-hal

mendasar seperti memberi makan dan menjaga anak adalah kriteria yang paling mudah diidentifikasi dalam relasi orang tua dengan anak. Postulat yang ingin dibangun di sini adalah semakin partisipatif orang tua dalam pengasuhan, maka semakin terjamin kepentingan terbaik anak yang diasuh. Sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi orang tua dalam pengasuhan, maka semakin besar kemungkinan anak akan telantar dan kepentingannya tidak terpenuhi dengan baik.

Ketiga, pola komunikasi orang tua dengan anak. Anak pada dasarnya memerlukan komunikasi intensif dengan orang tuanya. Komunikasi dimaksud adalah komunikasi yang positif dan membangun kepercayaan diri anak, serta mendorong anak untuk lebih berani dalam mengekspresikan pandangannya. Orang tua yang menerapkan pola komunikasi satu arah dan cenderung otoriter lebih mungkin memberikan dampak buruk bagi perkembangan anak, karena pola seperti itu menjadikan anak takut untuk berbicara serta mengemukakan pendapatnya. Di samping itu pola komunikasi seperti ini membuat anak merasa inferior dan tidak percaya diri di hadapan teman-temannya.

Pola komunikasi yang otoriter akan menjadikan anak menjadi lebih tertutup, sehingga anak memilih untuk mengisolasi diri daripada membuka pergaulannya dengan dunia luar. Anak menjadi tidak percaya diri dan menganggap dirinya tidak berarti dibanding orang lain di sekitarnya. Sebaliknya, jika orang tua dapat berkomunikasi secara positif dan dua arah (komunikasi yang memungkinkan anak berani untuk mengemukakan pandangannya di hadapan orang tua), anak akan tumbuh kembang dengan baik serta mendorong anak untuk mampu mengekspresikan dirinya secara bebas dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri. Pola komunikasi yang positif seperti ini juga akan mendukung anak untuk dapat meraih prestasi terbaik di sekolah.

Keempat, kapasitas orang tua dalam memenuhi kebutuhan. Kapasitas orang tua yang dimaksud di sini mencakup segala hal, baik kapasitas dalam memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makan, minum, dan Kesehatan, serta kapasitas dalam menunjang perkembangan psikis anak. Orang tua yang bekerja secara umum dipandang lebih mampu memenuhi kebutuhan harian anaknya, tetapi belum tentu memiliki kemampuan untuk mendukung perkembangan psikis anak. Karena itu, yang diperlukan dalam pengasuhan adalah orang tua yang tidak hanya mapan secara finansial atau setidaknya tidaknya mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar harian anak, tetapi juga dapat memberi contoh bagi anak tentang sifat, sikap, tutur kata, dan perilaku yang baik yang pada akhirnya mendorong anak untuk membentuk konsep diri yang positif.

Kelima, kematangan pribadi orang tua. Anak memiliki kecenderungan kuat untuk meniru orang tuanya. Orang tua yang memiliki perangai santun, bertutur kata lemah lembut, serta mampu menunjukkan perasaan kasih sayang kepada orang lain, lebih mungkin dapat mengasuh anak dengan baik. Sebaliknya, orang tua yang cenderung kasar dalam berkata-kata serta memiliki kepribadian yang tidak stabil akan berdampak buruk terhadap anaknya. Karenanya, yang diperlukan dalam pengasuhan adalah kematangan pribadi orang tua yang akan berdampak masif terhadap tumbuh kembang anak.

Orang tua dengan tipikal pemaarah lambat laun akan memengaruhi kepribadian anaknya. Orang tua seperti ini secara tidak Sadar menanamkan benih-benih kekerasan dalam diri anaknya. Disadari atau tidak, setiap perkataan kasar yang diucapkan di hadapan anak akan ditiru. Belum lagi, perlakuan kasar dan kecekan derungan menghakimi anak akan menjadikan anak tertekan dan berakibat terhambatnya tumbuh kembang anak secara fisik maupun psikis.

Keenam, gaya hidup dan latar belakang orang tua. Gaya hidup dan latar belakang juga menjadi faktor penting dalam pengasuhan. Orang tua dengan gaya hidup sederhana dan aktif bersosialisasi di masyarakat akan berdampak baik terhadap perkembangan anak. Gaya hidup seperti ini akan mendorong anak untuk menghargai dirinya sendiri serta memiliki rasa syukur terhadap nikmat Tuhan yang telah diberikan kepadanya. Di samping itu, gaya hidup orang tua demikian juga akan mendorong anak untuk aktif bersosialisasi di masyarakat sehingga ia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri tetapi juga memiliki kebudayaan atau kepekaan sosial.

Ketujuh, komitmen orang tua untuk bekerja sama dalam pengasuhan. Komitmen untuk bekerja sama dalam pengasuhan ditunjukkan dengan kemauan dari orang tua untuk berkomunikasi dan terbuka dalam pengambilan keputusan-keputusan penting mengenai kehidupan anak. Sebagaimana dikemukakan di atas, tingkat partisipasi orang tua ditentukan salah satunya oleh keinginan orang tua untuk bekerja sama dalam mengasuh anak.

Sebagai contoh, pengasuhan yang dilakukan oleh ibu akan memberikan rasa aman dan nyaman pada diri anak karena ibu adalah sosok yang lebih mampu memberikan rasa kasih sayang dan

kelembutan. Sebaliknya, sosok ayah diperlukan anak untuk membangun kepercayaan diri pada anak serta meyakinkan anak bahwa ia adalah individu yang berharga serta mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial. Keseimbangan peran antara ayah dan ibu inilah yang diharapkan terjadi dalam setiap pengasuhan. Karenanya, dalam pemeriksaan perkara, hakim wajib untuk menggali komitmen dari setiap orang tua untuk dapat bekerja sama dalam mengasuh sehingga masing-masing dari orang tua dapat berperan aktif dalam pengasuhan dimaksud.

Dari ketujuh kriteria berikut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengasuhan yang terbaik untuk kepentingan anak, tidak menjelaskan atau tidak menyinggung persoalan agama orang tua. Sehingga konsep hak asuh dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak lebih cenderung pada konsep pengasuhan secara fisik. Hal ini tentu menjadi penting untuk menjadi bahan kritis dalam memutuskan sengketa hak asuh anak diantara kedua orang tua yang berbeda agama. Peneliti sependapat dengan pandangan yang disampaikan oleh salah satu Hakim Anggota yang memberikan *Dissenting Opinion* dalam sengketa hak asuh anak diantara kedua orang tua yang berbeda agama. Salah satu pendapat tersebut dijelaskan dengan pertimbangan bahwa:

Bahwa Ketentuan Pasal 105 Ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, tidak mengatur secara eksplisit mengenai agama ibu yang mengasuh anak tersebut. Oleh karena itu ketentuan tersebut harus dimaknai bahwa jika terjadi perceraian, maka hak asuh anak yang belum mumayyiz mutlak jatuh kepada ibunya, apapun agama yang dianut ibunya, kecuali ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau berkelakuan sangat buruk sebagaimana ditentukan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Menanggapi pendapat ini, khususnya terkait dengan agama si ibu yang di maksud dalam Pasal 105 Ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, penulis berpandangan bahwa agama ibu yang dimaksud disini adalah agama islam dengan melihat dari segi Judul Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa oleh karena saat ini telah terbukti dan telah diakui secara nyata oleh Tergugat perihal kembalinya Tergugat pada agama Kristen protesetan maka perlu ditinjau kembali mengenai terminologi hak asuh dalam putusan tersebut sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Kasasi nomor 571 K/Ag/2019 tanggal 30 September 2019 bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz pada perceraian yang terjadi antara kedua orang tua yang beda agama tetap diberikan kepada ibunya meskipun sang ibu tidak lagi seagama dengan agama yang dianut anak dengan ketentuan hak asuh diberikan hanyalah sebatas pada hak asuh secara fisik sedangkan hak asuh secara hukum (legal custody) berada pada sang ayah yang seagama dengan anak-anak tersebut:

Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Islam maka seluruh akibat hukum dari perkawinan tersebut harus tunduk kepada ketentuan hukum Islam termasuk dalam hal pengasuhan anak. Atas dasar itu, hak asuh anak yang diberikan kepada Tergugat tersebut harus dimaknai hanya sebatas hak asuh secara fisik (physical custody) dalam arti merawat dan mengasuh secara fisik, sedangkan hak asuh secara hukum (legal custody) menjadi hak dan kewajiban Penggugat. Dengan legal custody tersebut, Penggugatlah yang berhak menentukan dimana anaknya sekolah, pendidikan agama apa yang diikuti, kegiatan mental yang dijalani dan semua hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya mengatur bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya.

Bahwa untuk terpenuhinya hak dan kewajiban Penggugat untuk menjalankan hak asuh secara hukum (legal custody) tersebut, Tergugat sebagai pemegang hak asuh secara fisik (physical

custody) wajib memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka terpenuhinya hal-hal yang terkait dengan legal custody. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Jika ditinjau dari segi latar belakang yang menyebabkan mantan suami tergugata mengajukan gugatan hak asuh anak adalah tergugat telah kembali memeluk agama kristen protestan, bukan karena persoalan lalai atau tidak dipenuhinya hak-hak anak dalam pengasuhan tergugat. Sehingga ada semacam suatu ketakutan oleh penggugat jika tergugat akan dibawa oleh tergugat mengikuti keyakinan tergugat yang telah kembali kepada agama kristen protenstan.

Sehingga konsep hak asuh yang terbaik diantara kedua orang tua yang berbeda agama demi untuk kepentingan terbaik bagi anak adalah membagun sifat hubungan orang tua dan anak dengan baik, tingkat partisipasi yang baik diantara kedua orang tua dalam mengasuh, membagun pola komunikasi orang tua dengan anak, memperbaiki kapasitas orang tua dalam memenuhi kebutuhan, perlunya kematangan pribadi orang tua, juga perlunya memahami gaya hidup dan latar belakang orang tua dan menerapkan konsep hak asuh secara hukum (*legal custody*), dan pengasuhan bersama fisik (*physical custody*) wajib memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka terpenuhinya hal-hal yang terkait dengan *legal custody*.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengkontruksikan putusan dalam perkara hak asuh anak diantar kedua orang tua yang berbeda agama lebih cenderung melakukan pendekatan yuridis, pendekatan sumber hukum yurisprudensi, dan hadist-hadist yang dilakukan sebagai bentk upaya mempertahankan akidah sang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang dilakukan secara Islam. Sehingga meskipun secara faktual orang tua yang beragama non islam lebih mampu untuk memenuhi kepentingan yang terbaik untuk sang anak baik dari segi ekonomi, psikologis, dan kedekatan emosional sang anak
2. Konsep hak asuh yang terbaik diantara kedua orang tua yang berbeda agama demi untuk kepentingan terbaik bagi anak adalah membagun sifat hubungan orang tua dan anak dengan baik, tingkat partisipasi yang baik diantara kedua orang tua dalam mengasuh, membagun pola komunikasi orang tua dengan anak, memperbaiki kapasitas orang tua dalam memenuhi kebutuhan, perlunya kematangan pribadi orang tua, juga perlunya memahami gaya hidup dan latar belakang orang tua dan menerapkan konsep hak asuh secara hukum (*legal custody*), dan pengasuhan bersama fisik (*physical custody*) wajib memberikan akses kepada orang tua yang lan untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka terpenuhinya hal-hal yang terkait dengan *legal custody*.

SARAN

1. Perlu adanya surat pernyataan oleh orang tua yang berbeda agama dengan si anak untuk tidak memcampuri atau menambah urusan medis. Hal ini dilakukan untuk menguatkan hak asuh ibu yang sudha murtad.
2. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terkat dengan hak asuh anak untuk orang tua yang tidak lagi beragama islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir, Muhammad. 2016. Panduan Lengkap Muamalah. Mizan Publika. Jakarta Selatan.
- CARINA, ANJANI. 2020. "Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Di B Awah Umur Pasca Perceraian Dengan Putusan No. 2507/Pdt.G/2018/PA.Bwi." (2507).

Heru, Herdianto. 2024. HAK ASUH ANAK KEPADA ORANG TUA MURTAD DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Analisis Putusan Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Smn) SKRIPSI. FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Hukum, Fakultas, Universitas Katolik, and Indonesia Atma. 2024. "DETERRENCE EFFECT."

M. Natsir Asnawi. 2022. Hukum Hak Asuh Anak. Jakarta: Kencana.

Moh Mojibur, Nasrullah, Dkk. 2023. Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia.

"Putusan Pengadilan Agama Marisa No. 184/Pdt.G/2024/PA.Msa"

"Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo."